

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Piutang negara sejak lama telah dikenal sebagai salah satu sarana untuk menyelamatkan kekayaan negara. Pada perkembangannya, penagihan piutang negara dimanfaatkan untuk alat penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah kredit macet pada Kementerian/Lembaga (K/L), apabila K/L tersebut tidak dapat menyelesaikan kredit macetnya setelah dilakukan eksekusi pada jaminan yang telah diserahkan.

Penagihan piutang negara di Indonesia mulai diatur dengan Undang-Undang nomor 49 Prp. tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Peraturan ini berlaku hingga saat ini sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang tata cara penagihan piutang negara di Indonesia. Meskipun seiring perkembangan zaman banyak dikeluarkan peraturan di bawah Undang-Undang nomor 49 Prp. tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara seperti Peraturan Menteri Keuangan, namun peraturan inilah sumber hukum penagihan piutang negara tertinggi yang berlaku di Indonesia. Piutang negara memiliki peran yang cukup besar dalam rangka menambah kas negara, dengan pelaksanaan penagihan secara adil, transparan/terbuka, mempunyai kepastian hukum, akuntabilitas, dan efisien. Sehingga menjadi salah satu alternatif sebagai sumber dana dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah. Prinsip pengurusan piutang negara itu diselesaikan dengan tindakan penagihan tidak dengan penghapusan (Mangiring, 2019).

Piutang Negara apabila penagihannya hingga penyelesaian bisa menjadi tambahan pemasukan kas negara yang menjadi masalah di negara ini. Apabila piutang negara bisa terselesaikan, Negara mampu mengurangi hutang luar negeri (Ayunani, 2016). Oleh karena itu, suatu lembaga yang bergerak di bidang penagihan piutang negara harus mampu menjalankan amanah Undang-Undang untuk melaksanakan penagihan piutang negara demi menyelamatkan aset negara. Saat ini lembaga yang mengelola piutang negara menyadari bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai penyerah piutang sangat penting dalam

membantu menciptakan semangat menagih piutang negara. Lembaga pengelola piutang negara yang bergerak di bidang penagihan piutang negara harus mampu memberikan sisi baik yang dapat memenuhi tujuan pemerintah/negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang adalah sebagai pelaksana kegiatan sekaligus lembaga pengelola piutang milik negara. Adapun KPKNL sendiri merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil), sedangkan Kanwil sendiri bertanggung jawab langsung kepada DJKN yang posisinya di bawah Kementerian Keuangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

KPKNL adalah wakil dari pemerintah dengan menjalankan tugasnya di bidang penagihan piutang negara. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari piutang negara terus ditingkatkan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pengurusan piutang negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN yaitu DJKN dengan 17 Kanwil dan 71 KPKNL seluruh Indonesia dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundangan lainnya di bidang Piutang Negara (Effendi, 2020). Setiap tahap dalam melaksanakan pengurusan piutang negara harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, demi mencapai sebuah penagihan piutang negara yang lebih efektif dan efisien serta demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Tahap-tahap pada penagihan piutang negara perlu diperhatikan agar menciptakan hasil yang jujur dan adil mengingat pentingnya aspek kepatuhan hukum, karena dalam pelaksanaan penagihan piutang sangat sulit. Oleh karena itu, penting untuk dipastikan mulai dari proses penyerahan piutang oleh instansi pemerintah hingga pelaksanaan penagihan piutang berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

KPKNL Malang merupakan salah satu kantor pelayanan penagihan piutang negara macet yang diserahkan oleh penyerah piutang (Kementerian/Lembaga) yang sudah diterima pengurusannya melalui standar operasional prosedur (SOP) sehingga KPKNL Malang bisa melaksanakan tindakan penagihan atas piutang negara. Penyerahan masuk yang diperoleh oleh KPKNL Malang setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tersebut pada tahun 2021 yang dijabarkan dalam persetujuan keringanan hutang KPKNL se Jawa Timur dapat dilihat di tabel berikut :

No.	Instansi	Debitur	Selesai
1	KPKNL Surabaya	313 BKPN	11 BKPN
2	KPKNL Sidoarjo	152 BKPN	21 BKPN
3	KPKNL Jember	73 BKPN	1 BKPN
4	KPKNL Pamekasan	10 BKPN	5 BKPN
5	KPKNL Madiun	30 BKPN	4 BKPN
6	KPKNL Malang	906 BKPN	209 BKPN

Sumber : Data Hasil Olahan Tahun 2021 KPKNL Malang

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa, persetujuan keringanan hutang yang dilakukan oleh KPKNL Malang pada tahun 2021 sebagai upaya dalam penagihan piutang negara lebih banyak dari KPKNL lainnya di Jawa Timur. Hal ini, dibuktikan dengan tingkat penyelesaian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil KPKNL Malang untuk menganalisis peran dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terhadap penagihan piutang negara. Sehingga perlu dilakukan penelitian sejauh mana upaya KPKNL Malang dalam melakukan proses penagihan piutang negara atas dasar peraturan tersebut. Lebih lanjut penelitian ini dilakukan untuk menganalisa peran peraturan tersebut dalam capaian penagihan piutang negara di KPKNL Malang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

163/PMK.06/2020 dalam proses penagihan piutang negara yang, kemudian mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi “*Analisis Penagihan Piutang Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah peran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bisa meningkatkan kualitas piutang untuk penagihan piutang negara di KPKNL Malang?
2. Apakah peran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui pengurusan sederhana bisa meningkatkan penagihan piutang negara di KPKNL Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun target yang ingin dicapai sesuai rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bisa meningkatkan kualitas piutang untuk penagihan piutang negara di KPKNL Malang.
2. Untuk mengetahui peran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui

pengurusan sederhana bisa meningkatkan penagihan piutang negara di KPKNL Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk memiliki manfaat kegunaan yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau wawasan yang lebih konkrit serta sebagai bahan perbandingan sekaligus referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan tentang Analisis Penagihan Piutang Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, serta melatih peneliti untuk dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar di bangku perkuliahan.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi tentang peran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terhadap kualitas piutang negara, dan penagihan piutang negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. Sehingga diharapkan terciptanya penagihan piutang negara oleh DJKN yang lebih efektif dan meningkatkan peran strategis DJKN dalam perspektif transformasi kelembagaan sehingga dapat meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik.